



**PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
DALAM MENINGKATKAN KOPETENSI PEDAGOGIK
GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN SMA DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

UNNES
Oleh
Widi Mulatsih
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3301411007

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu


Tanggal: 22 juni 2016

Dosen Pembimbing I



Drs. Sunarto, S.P., M.Si.
NIP. 196306121986011002

Dosen Pembimbing II



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.
NIP. 197207242000031001



UNNES

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M. Si.
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 11 Juli 2016

Penguji I



Drs. Tijan, M. Si.
NIP. 196211201987021001

Penguji II



Drs. Sunarto, S.A. M.Si.
NIP. 196306121986011002

Penguji III




Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.
NIP. 197207242000031001

UNNES
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Drs. Moh. Sofehatul Mustofa MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Juli 2016


WIDI MULATSIH
NIM. 3301411007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ *Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*

Persembahan

Atas rahmat, hidayah serta inayah dari Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Ibuku, orang yang paling sabar dan sahabat terbaikku.*
- ❖ *Bapakku, yang pengertian dan menjadi inspirasiku dalam menuntut ilmu.*
- ❖ *Wiati Retno Setyoningtyas, kakakku yang selalu menjadi tempat nyamanku bercerita di rumah.*
- ❖ *P. Ardi Nugroho, pria dan teman berbagi tawadan semangat kepadaku, serta banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.*
- ❖ *Apri, Ratna, Mbak Rin, Sulis, sahabatku yang selalu menyemangati dalam kebersamaan.*
- ❖ *Teman–teman Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2011, terimakasih untuk persahabatan yang indah.*

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kopetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan**” dengan baik.


Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan untuk mengenyam pendidikan di UNNES.
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
4. Drs. Sunarto, S.H, M.Si., selaku dosen pembimbing I, dan Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

6. Keluarga besar mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2011 atas kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.
7. Darli, S.Pd, selaku Ketua MGMP PPKn SMA Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Guru-guru anggota MGMP selaku informan yang telah memberikan informasi guna penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, Juli 2016



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

SARI

Mulatsih, Widi. 2016. *Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sunarto, S.H, M.Si., Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM..

Kata kunci: Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pedagogik guru.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Melalui organisasi profesi guru dalam tingkat kabupaten yaitu MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) diharapkan akan meningkatkan profesionalisme guru terutama dalam kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn di Kabupaten Pekalongan, (2) kendala apa yang muncul dalam peran MGMP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan, (2) untuk mengetahui kendala apa yang muncul dalam peran MGMP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi langsung, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan antara lain: (1) membahas dan mengembangkan materi pembelajaran PPKn SMA, (2) diskusi secara berkala tentang masalah-masalah yang terus berkembang yang berkaitan dengan pembelajaran PPKn SMA, (3) mengadakan dialog dengan pihak luar/guru ahli/pakar pendidikan bidang PPKn, serta mengadakan studi tour sebagai pengembangan wawasan guru, dan (4) melakukan pelatihan penggunaan *ICT (Information, Communication, and Technology)* sebagai modal dalam pembelajaran; memiliki peran yang sangat penting, jika seluruh guru anggota MGMP dapat berperan-serta sesuai dengan tujuan MGMP. Sehingga misi MGMP dalam meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensinya dapat tercapai. Kendala yang dihadapi MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, meliputi hal: (1) jadwal pertemuan kurang, (2) sebagian anggota

tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan program jadwal pelaksanaan kegiatan, (3) ketidaksiapan pengurus terhadap permasalahan internal akan persoalan yang harus dipecahkan, (4) belum adanya kontrol dan evaluasi.

Saran penelitian: (1) frekuensi pertemuan dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan, sehingga program kegiatan yang sudah disusun dapat dijalankan dengan tepat dan kebutuhan guru terutama dalam kompetensi dapat terealisasi, (2) kontrol dan evaluasi yang dijadikan sebagai alat ukur tercapainya peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui peran yang dilakukan MGMP PPKn SMA Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait yang memiliki wewenang. Dilaksanakannya kontrol dan evaluasi dapat merangsang guru untuk berperan-serta dalam setiap program kegiatan, supaya dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Guru.....	10
2. Kompetensi Guru	14
3. Kompetensi Pedagogik Guru.....	21

4.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	29
5.	Mata Pelajaran PPKn.....	31
B.	Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Latar Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian.....	38
C.	Sumber Data	39
D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	49
1.	Gambaran Umum MGMP PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan	49
2.	Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PPKn SMA	57
3.	Kendala yang muncul pada Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PPKn SMA	71
B.	Pembahasan	77
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN		93

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	36
Bagan 2. Komponen dalam Analisis Data	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Keputusan MGMP PPKn SMA Tahun 2015-2019	94
Lampiran 2. Susunan Pengurus MGMP PPKn SMA Tahun 2015-2019	98
Lampiran 3. Program Kerja MGMP PPKn SMA Tahun 2015-2019	100
Lampiran 4. Instrumen Penelitian dan Hasil Wawancara	105
Lampiran 5. Hasil Rancangan Soal UAS	134
Lampiran 6. Surat Izin Kunjungan UPT Pusat Pengkajian Pancasila ke Universitas Negeri Malang	142
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian MGMP PPKn SMA.....	144
Lampiran 8. Foto dalam Penelitian	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Katanya guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Tetapi, mengapa peningkatan profesionalisme guru tidak dilakukan secara sungguh-sungguh? Padahal, guru profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam perwujudannya, tanggungjawab perlu lebih ditekankan, dan dikedepankan, karena pada saat ini banyak lulusan pendidikan yang cerdas, dan terampil, tetapi tidak memiliki tanggungjawab dalam mengamalkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat, menjadi beban masyarakat dan bangsa, bahkan menggerogoti keutuhan bangsa serta dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya standar kompetensi dan sertifikasi guru, agar kita memiliki guru profesional yang memenuhi standar dan lisensi sesuai dengan kebutuhan (Mulyasa, 2007:6).

Komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. Oleh sebab itu, untuk mencapai standar proses pendidikan, sebaiknya dimulai dengan menganalisis guru (Sanjaya, 2011:13).

Guru (dalam Usman, 2011:5) merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai bicara dalam bidang-bidang tertentu belum tentu dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan.

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sekarang disebut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan

peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, untuk membentuk SDM yang berkualitas, yang mampu bersaing bahkan bersanding dengan negara maju, diperlukan guru dan tenaga kependidikan profesional yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Undang-Undang tersebut menuntut penyelesaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan agar guru menjadi profesional. Di satu pihak, pekerjaan sebagai guru akan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi di pihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah persyaratan agar mencapai standar minimal seorang profesional. Pengakuan terhadap seorang guru sebagai tenaga profesional akan diberikan jika guru telah memiliki antara lain kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan. Kualifikasi akademik tersebut harus diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Diploma empat. Sertifikat pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi. Adapun jenis kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Daryanto, 2012:39).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Kompetensi guru yang wajib dimiliki meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi pedagogik meliputi:

- memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual;
- memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya;
- memahami gaya belajar dan kesulitan peserta didik;
- memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik;
- menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik;
- mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran;
- merancang pembelajaran yang mendidik;
- melaksanakan pembelajaran yang mendidik;
- mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran (Daryanto, 2012:40).

Selain melalui kompetensi guru itu sendiri, organisasi profesi guru dirasa efektif untuk mengembangkan profesionalitas guru. Seperti dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 Ayat (13) berbunyi “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru”.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 sesuai dengan standar pengembangan KKG dan MGMP, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/ sanggar/gugus sekolah. MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya. Dari MGMP ini diharapkan akan meningkatkan profesionalisme terutama dalam kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan penelitian yang berjudul **“Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut ini.

1. Bagaimana peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan?
2. Kendala apa yang muncul dalam peran MGMP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan;
2. kendala apa yang muncul dalam peran MGMP untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan guru melalui MGMP.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sumber informasi ilmiah bagi peneliti yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sekolah dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai masukan mengenai Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA.

b. Bagi Guru

Bermanfaat bagi para guru khususnya bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan adanya pemberdayaan guru melalui MGMP dapat meningkatkan kompetensi pedagogiknya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang peran MGMP dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan MGMP bagi dunia pendidikan.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi dan tidak meluas sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul, maka perlu adanya penegasan istilah.

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/ kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis disanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

2. Kompetensi Pedagogik Guru

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

3. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sekarang disebut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 menyebutkan

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORETIS

1. Guru

Komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru. Definisi guru yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa sehingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Menurut Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon, guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Mc Clare, guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku seseorang individu sehingga dapat terjadi pendidikan(Uno, 2008:15).

Guru di Indonesia, seperti juga di banyak negara, mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Mereka yang diangkat sebagai guru merupakan lulusan lembaga penyediaan calon guru (Danim, 2011:3).

Menurut Uno (2008:15) guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan

merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta didik sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna (Sanjaya, 2011:13).

Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam proses mengajar terdapat kegiatan membimbing siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, melatih keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat dan berani hidup dalam masyarakat yang cepat berubah dan penuh persaingan, memotivasi siswa agar mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan dan rintangan, membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif dan kreatif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan siswa termasuk di dalamnya memanfaatkan

berbagai sumber dan media pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru (Sanjaya, 2011:14).

Proses belajar-mengajar betapa bagusnya kurikulum dengan menentukan standar isi yang tinggi, tetapi apabila tidak tersedia tenaga guru yang profesional maka tujuan kurikulum tersebut akan sia-sia. Demikian pula dengan sarana yang mencukupi tetapi tenaga guru yang tidak profesional akan menjadi sia-sia juga. Guru adalah prajurit terdepan di dalam membuka cakrawala peserta didik memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global dewasa ini (Tilaar, 2006: 167).

Ajaran Islam telah mewasiatkan bahwa kita harus mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang akan datang melalui pendidikan. Hal itu telah banyak diungkapkan baik dalam ayat-ayat Al-Quraan maupun hadist Nabi Muhammad saw. Berbicara mempersiapkan generasi masa depan, kata kuncinya adalah pendidikan, dan berbicara pendidikan unsur pertama dan utama adalah guru. Ho Chi Minh mengatakan bahwa, "*No teacher no education*" yang berarti bahwa tanpa guru tidak ada pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan dalam upaya mempersiapkan generasi masa depan, dibutuhkan guru yang berkualitas yaitu guru profesional (Surya, 2013:224).

Menghasilkan SDM berkualitas, yang mampu bersaing bahkan bersanding dengan negara maju, diperlukan guru dan tenaga

kependidikan profesional yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan tersebut perlu dibina, dikembangkan, dan diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan tuntutan visi, misi, dan tugas yang diembannya. Guru memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2007: 8).

Menyadari kondisi di atas, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, antara lain dengan disahkannya undang-undang guru dan dosen yang ditindaklanjuti dengan pengembangan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru dan dosen, yang kesemuanya itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru (Mulyasa, 2007:6).

Menurut Supriadi (dalam Mulyasa, 2007:11) untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki lima hal sebagai berikut.

- a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses pembelajarannya.
- b. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik.
- c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi.
- d. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.

e. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Sehubungan dengan itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru. Pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

2. Kompetensi Guru

Secara formal, untuk menjadi profesional guru dipersyaratkan memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik. Guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, beakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Danim, 2011:83).

Menurut Agus F. Tamyong (dalam Usman, 2011:15) guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Guna memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus-menerus. Dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1/D-4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi minimum dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1/D-4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi profesionalnya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya dan/atau olahraga (Denim, 2011:84).

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendudukan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana untuk membangun watak bangsa (*nation character building*) (Mulyasa, 2007:17).

Kompetensi (dalam Danim, 2011:111) adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.

Menurut Charles E. Johnson (dalam Sanjaya, 2011:17), “*Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”. Menurutnya kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Menurut Mc. Leod (dalam Usman, 2011:14) “*the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*”. Kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru. Kompetensi guru diperlukan untuk menjalankan fungsi profesi. Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan

sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut harus ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti bahan yang dikuasai, teori-teori kependidikan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang situasional berdasarkan nilai, sikap, dan kepribadian (Mulyasa, 2007:26).

Standar kompetensi guru merupakan jaminan penguasaan tingkat kompetensi minimal oleh guru, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran sebaik mungkin sesuai dengan bidang tugasnya.

Manfaat dengan adanya standar kompetensi guru ialah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, pemrograman pendidikan dan pelatihan (diklat), dan pembinaan. Juga, dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi dan pengembangan bahan ajar bagi guru (Denim, 2011:112).

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan hanya saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan

lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal (Hamalik, 2006:36).

Seorang guru yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dapat disebut petugas yang memiliki kompetensi atau kemampuan. Kemampuan ini diperoleh baik melalui pendidikan latihan atau pengalaman lapangan. Untuk menjadi pengajar yang profesional harus memiliki berbagai aspek kompetensi yang ada gilirannya akan membentuk profil kompetensi pengajar yang bersangkutan (Daryanto, 2012:175).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas, 2003 pasal 35 ayat (1)), mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Memahami hal tersebut, nampak jelas bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut untuk memiliki standar kompetensi dan profesional. Hal ini mengingat betapa pentingnya peran guru dalam menata isi, menata sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melaksanakan penilaian yang dapat memfasilitasi terciptanya sumberdaya manusia (lulusan) yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global (Mulyasa 2007:31).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa

“Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Penjabaran tentang jenis-jenis kompetensi adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi pedagogik meliputi:

- 1) memahami katakarakteristik peserta didik dari aspek fisik, secara moral, kultural, emosional dan intelektual;
- 2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya;
- 3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik;
- 4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik;
- 5) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik;
- 6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran;
- 7) merancang pembelajaran yang mendidik;
- 8) melaksanakan pembelajaran yang mendidik;
- 9) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

- b. Kompetensi kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi ini meliputi:
- 1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa arif dan berwibawa;
 - 2) menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - 3) mengevaluasi kinerja sendiri;
 - 4) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- c. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi ini mencakup:
- 1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya;
 - 2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi;
 - 3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - 4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi;
 - 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.
- d. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta

didik, dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini guru diharapkan dapat:

- 1) berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat;
- 2) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat;
- 3) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global;
- 4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri (daryanto, 2012:39).

3. Kompetensi Pedagogik Guru

Johnson menyatakan “*Competency as national performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”. Menurutnya, kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan (Sanjaya, 2011:17).

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen Tahun 2005 Pasal 10 dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kerpibadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (dalam Mulyasa, 2007:75), penjelasan Pasal 28 Ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Sarimaya (2008:19), secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut.

- a. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

- c. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Lebih lanjut, dalam Mulyasa (2007:75) tentang guru dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Kemampuan Mengelola Pembelajaran

Guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola pembelajaran, dan mengubah paradigma pembelajaran

menjadi pembelajaran yang dialogis dan bermakna, seperti sebagai berikut.

- 1) Perancangan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi serta memperkirakan cara mencapainya. Dalam mengambil dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan.
- 2) Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Pengendalian atau ada juga yang menyebut evaluasi dan pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

b. Pemahaman terhadap Peserta Didik

Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Hal yang harus dipahami meliputi:

- 1) tingkat kecerdasan siswa. untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik, anak cerdas memiliki usia mental lebih tinggi dari usianya, dan mampu mengerjakan tugas-tugas untuk anak yang usianya lebih tinggi;
- 2) kreativitas. secara umum guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya;
- 3) kondisi fisik. kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, pincang (kaki), dan lumpuh karena kerusakan otak. terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka;
- 4) pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Tugas guru dalam memahami bagaimana peserta didik mengalami perkembangan intelektual dan menetapkan kegiatan kognitif yang harus ditampilkan pada tahap-tahap fungsi intelektual yang berbeda. Pemahaman ini akan lebih membantu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik “formal” yang membina peserta didik dalam kondisi terancang disertai penetapan kualitas hasilnya (evaluasi) antara lain melalui tes.

c. Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru. Kegiatannya meliputi:

- 1) identifikasi kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan, yang meliputi kegiatan untuk menggali, menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar;
 - 2) identifikasi kompetensi. Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian;
 - 3) penyusunan program pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program.
- d. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang

terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik.

e. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, terutama internet, agar dia mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan, teknologi, dan informasi dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik.

f. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir.
- 2) Tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (remedial).
- 3) Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Dalam setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

- 4) *Benchmarking*. Merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan.
 - 5) Penilaian program. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.
- g. Pengembangan Peserta Didik
- Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, kegiatannya meliputi:
- 1) kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini sifatnya ekstra, namun tidak sedikit yang berhasil mengembangkan bakat peserta didik, bahkan kegiatan ekstrakurikuler inilah peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya;
 - 2) pengayaan dan remedial. Program ini merupakan program penjabaran berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar, dan terhadap tugas-tugas, hasil tes, dan ulangan, yang kemudian dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik;
 - 3) bimbingan dan konseling pendidikan. Bimbingan dan konseling diberikan kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karier. Guru mata pelajaran dan wali kelas harus

senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesinambungan.

4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengemukakan bahwa “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh untuk mengembangkan profesionalitas guru” (Surya, 2013:369).

Guru dan organisasi profesi guru harus mampu membangun gerakan yang efektif. *Pertama*, organisasi profesi guru dan organisasi pendidikan lainnya harus diorganisasikan secara demokratis dan menjadi bagian dari gerakan untuk kemajuan bidang pendidikan dan sosial. *Kedua*, penguatan organisasi profesi guru harus dilakukan oleh anggotanya serta terbebas dari tekanan “majikan” dan tanpa berafiliasi dengan partai politik. *Ketiga*, rencana aksi organisasi-organisasi guru harus ditentukan secara demokratis dan tanpa intervensi pihak luar. *Keempat*, rekrutmen guru yang tidak *qualified* dan pertumbuhan sekolah swasta yang tanpa memerhatikan standar mutu di banyak negara akan memperlemah semangat kolektif guru. *Kelima*, organisasi masyarakat madani, lembaga swadaya, persatuan orang tua murid, dan lembaga internasional lain bersifat imperatif dalam rangka menguatkan organisasi profesi guru (Danim, 2011:14).

Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat dilakukan secara perseorangan oleh para anggotanya, ataupun juga dapat dilakukan secara bersama (Soetjipto, 2009:46).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 sesuai dengan Standar Pengembangan KKG dan MGMP, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/ sanggar/gugus sekolah.

MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2008 sesuai dengan Standar Pengembangan KKG dan MGMP tujuan MGMP sebagai berikut.

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.

- b. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
- e. Mengubah budaya kerja kelompok atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP.
- f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
- g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.

5. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sekarang disebut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan

kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PKn esensial diberikan di setiap sekolah karena ia merupakan wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil dan berkarakter (*national character building*) yang setia dan memiliki komitmen kepada bangsa dan negara Indonesia yang majemuk. Selain itu, pentingnya mata pelajaran PPKn diberikan disekolah adalah dalam rangka membina sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai moral Pancasila dan UUD 1945 serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar baik yang merongrong ideologi maupun budaya (Rachman, 2011:3).

Rumusan tujuan untuk masing-masing satuan pendidikan mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pembelajaran PKn agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara bermutu, bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter bermasyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.

- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.
- e. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Sigalingging, 2009:19).

Guna mencapai tujuan pembelajaran PPKn, MGMP merupakan sarana yang tepat untuk dapat meningkatkan kemampuan guru PPKn. Hal ini seperti yang terdapat dalam visi MGMP, yaitu mewujudkan MGMP sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan profesi guru PPKn SMA/MA Kabupaten Pekalongan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Misi dari MGMP PPKn SMA/MA Kabupaten pekalongan meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia;
- b. meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengkatualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;
- c. meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

- substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya;
- d. meningkatkan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

B. Kerangka Berpikir

Pentingnya mata pelajaran PPKn diberikan disekolah adalah dalam rangka membina sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai moral Pancasila dan UUD 1945 serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar baik yang merongrong ideologi maupun budaya. Dalam pembelajaran PPKn, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan menguasai kompetensi dasar yang ada di dalamnya. Selain itu peserta didik juga dituntut untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran PPKn memiliki cakupan materi yang banyak dan menuntut peserta didik untuk menguasai materi secara hafalan. Sehingga tidak jarang pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah. Karena banyaknya materi yang harus disampaikan guru hanya mentransfer pengetahuan yang dimiliki guru kepada peserta didik dengan target tersampainya topik-topik yang tertulis dalam kurikulum.

Berdasarkan hal tersebut, menjadikan guru jauh dengan kualifikasi sebagai guru profesional yang harus memiliki kompetensi. Adapun jenis kompetensi yang dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk membangun dan meningkatkan kompetensi tersebut dapat dilakukan secara bersama. Wadah yang digunakan untuk membangun dan meningkatkan kompetensi tersebut yaitu MGMP.


MGMP atau disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah forum kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. MGMP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi guru, yang salah satunya adalah kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kompetensi pedagogik ini seorang guru terutama guru PPKn diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Adanya peranan MGMP ini, diharapkan dapat menyegarkan pengetahuan guru sehingga mampu meningkatkan kemampuan pedagogik guru, terutama pada guru PPKn. Karena di dalam mata pelajaran PPKn ini sendiri tidak

hanya terpaku dalam penyampaian materi akan tetapi guru diharapkan dapat memberi motivasi kepada peserta didik untuk dapat berkreasi.

Melalui kerangka berpikir tersebut, dalam penelitian ini dapat digambarkan:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data-data hasil penelitian dan pembahasan skripsi “Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015/2016 “, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran peningkatan pedagogik guru PPKn SMA yang telah dilakukan oleh MGMP PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan dan pendalaman materi pembelajaran mata pelajaran PPKn SMA;
 - b. diksusi secara berkala tentang masalah-masalah yang terus berkembang di lingkungan sekolah;
 - c. mengadakan dialog dengan pihak luar dan studi banding guna menambah wawasan guru;
 - d. serta melakukan pelatihan *ICT* sebagai model dalam pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran MGMP PPKn SMA Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PPKn memiliki peran yang sangat penting, jika seluruh guru anggota MGMP dapat berperan-serta sesuai dengan tujuan MGMP. Sehingga misi MGMP dalam meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensinya dapat tercapai.

2. Kendala yang muncul pada peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik terletak pada:
 - a. tempat pelaksanaan dan kesibukan masing-masing guru yang mengakibatkan beberapa pertemuan menjadi tertunda dan beberapa guru tidak menghadiri pertemuan;
 - b. selain itu, kendala yang dialami guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik melalui MGMP PPKn SMA Kabupaten Pekalongan, terdapat dalam program-program MGMP yang tidak sinkron dengan rujukan MKKS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Program kegiatan MGMP berbenturan dengan kebutuhan sekolah, dimana di dalam proses pembelajaran dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran lebih mendalam lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu adanya saran dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru PPKn SMA di Kabupaten Pekalongan. Saran ditunjukkan kepada pengurus dan anggota MGMP sebagai berikut.

1. Frekuensi pertemuan dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan, sehingga program kegiatan yang sudah disusun

dapat dijalankan dengan tepat dan kebutuhan guru terutama dalam kompetensi pedagogik dapat terealisasi.

Kontrol dan evaluasi yang dijadikan sebagai alat ukur tercapainya peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui peran yang dilakukan MGMP PPKn SMA Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait yang memiliki wewenang. Dilaksnakannya kontrol dan evaluasi dapat merangsang guru untuk berperan-aktif dalam setiap program kegiatan, supaya dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denim, Sudarwan. 2011. *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Daryanto dan Muljo Rahardjo. 2012. *Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasar Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, Enco. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Muhamad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*.Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media.

Sigalingging, Hamonangan. 2009. *Kurikulum dan Buku Teks PKn*. Semarang: UNNES.

Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Surya, Mohamad. 2013. *Psikologi Guru (Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru)*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Uno, Hamzah B. 2008. *Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, Reformasi Pendidikan Indonesia)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Usman, Uzer. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/M.

Standar Pengembangan KKG dan MGMP tahun 2008